



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH**

PENGUMUMAN

Nomor : 94 /PU.02.3-SD/8101/2022

**TENTANG**

### **PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Sehubungan sampai dengan berakhirnya masa Pendaftaran Calon Anggota PPK Pemilihan Umum Tahun 2022 (tgl 20/11/2022 s/d 29/11/2022) pada beberapa Kecamatan jumlah pendaftar belum memenuhi asas proporsionalitas dan prinsip persaingan/kompetisi diantaranya Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kecamatan Saparua, Kecamatan Nusa Laut, Kecamatan Leihitu Barat, Kecamatan Pulau Haruku dan Kecamatan Teluk Elpaputih, maka bersama ini KPU Kabupaten Maluku Tengah mengumumkan perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kecamatan dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPK :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK ;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Pas Foto Berwarna 4x6; dan

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022 Pukul 18.00 WIT, melalui:

- a. [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis;
- b. Kepada Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah  
Alamat : Jl. R. A. Kartini \_ Masohi  
Kontak : 081291113996

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Masohi, 29 November 2022  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Tengah



ABDUSSAMAD NINGKEULA